



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jl. Ki. Hajar Dewantara NO. TELP.(0474) 321 489

M A L I L I

(Tempo 6/10/21)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
NOMOR : 440 / 01 /SK/DINKES/ 2021

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA
UMUM PENGADAAN (SIRUP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 perlu untuk menyusun penunjukan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021);
- b. bahwa pegawai yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Kesehatan Tahun 2021.
- KEDUA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Kesehatan Tahun 2021 bertugas untuk menginput Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan T.A. 2021 pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Berjalan sesuai SE Kepala LKPP;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 4 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS,




dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS
PANGKAT : PEMBINA TK I
NIP: 19690909 200112 2 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur
Nomor : 440/ 01 /SK/DINKES/ 2021
Tanggal : 4 Januari 2021

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA
UMUM PENGADAAN (SIRUP)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KET
1	Angga Anggriawan, SKM 199402162019031002	STAF DINKES	DINAS KESEHATAN	

Plt. KEPALA DINAS,



dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS
PANGKAT : PEMBINA TK I
NIP: 19690909 200112 2 001

Lampiran Nama Admin Sirup Dalam Bidang

No	Nama	Bidang	Ket
1	Herliani Rijal	Yankes	
2	Dita	Kemas	
3	Sulfa Pratiwi	Sekretariat	
4	Ade Irma Aldin	P2P	
5	Sartika, Amd. Farm	SDK	